

Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19 di Lombok, NTB

Opan Satria Mandala

Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

Zubaedi

Universitas Nahdlatul Wathan, Mataram, Indonesia.

Lanang Sakti, Sahdan Saputra, Ridha Nurul Hayati, Dedi Aprianto

Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

opansatria@universitasbumigora.ac.id

ABSTRACT.

The number of early marriages in Indonesia has increased dramatically during the Covid-19 pandemic even though the law in Indonesia has regulated the minimum age limit for marriage is 19 years, as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. Someone who marries below the limit This age is classified as early marriage. Early marriage is a marriage that is carried out legally by a man or woman who has not had the preparation and maturity so that it is feared that they will experience a number of big risks. This big risk will even be an influence in terms of health during childbirth. This service aims to increase knowledge, understanding and awareness about the factors that lead to early marriage and the impact of early marriage on divorce rates during Covid 19. This service uses the Normative Law method. The approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. Based on the results of this service, it shows that the factors that cause early marriage are education, family economy, avoiding pregnancies outside of marriage, social media, school closures and the Covid 19 factor and the impact of early marriage on the divorce rate during the Covid 19 era is marriage. Early childhood has a number of negative impacts, especially for women, such as reproductive health and the economy. However, the number actually increased in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The number of women who marry early correlates with divorce.

Keywords: *Early Marriage, Divorce, Covid-19*

ABSTRAK.

Angka Pernikahan Dini di Indonesia meningkat drastis selama pandemic Covid-19 padahal Hukum di Indonesia sudah mengatur batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Seseorang yang menikah di bawah batas usia tersebut tergolong ke dalam pernikahan dini. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dan Dampak pernikahan usia dini terhadap tingkat perceraian dimasa covid 19. Pengabdian ini menggunakan metode Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil dari Pengabdian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan ternyadinya

pernikahan usia dini adalah faktor Pendidikan, Ekonomi Keluarga, menghindari Kehamilan diluar Nikah, Media sosial, Penutupan sekolah dan Faktor Covid 19 dan dampak pernikahan usia dini terhadap tingkat perceraian dimasa covid 19 adalah Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak buruk, khususnya bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi. Namun, jumlahnya justru meningkat di Indonesia selama pandemi Covid-19. Banyaknya perempuan yang menikah dini berkorelasi Perceraian.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perceraian, Covid-19

PENDAHULUAN

Pernikahan Dini merupakan sebuah fenomena yang masih terjadi di kalangan masyarakat di era yang sudah modern ini, Pernikahan Dini adalah sebuah hubungan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai usia semestinya atau yang biasa disebut pernikahan anak dibawah umur. Pernikahan dini kerap terjadi dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang ada. Pernikahan dini sangat sulit dihindari karena sebelum melakukan pernikahan dini setiap individu telah mempunyai alasan yang kuat sehingga sangat sulit untuk menghindarinya. Pernikahan Dini ini memiliki banyak dampak negatif karena pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang mudah apalagi jika itu terjadi karena sebuah paksaan, kurangnya kesiapan mental juga cenderung memberi dampak buruk dalam hubungan, bukan hanya dampak negatif namun pernikahan dini juga berdampak pada permasalahan sosial lainnya. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini.¹

Di Indonesia, perilaku perkawinan usia anak menjadi salah satu fenomena sosial masyarakat karena jumlahnya yang cukup tinggi sehingga konsekuensi yang lebih besar adalah kerugian negara karena perkawinan usia anak dapat melahirkan kondisi generasi bangsa yang tidak produktif dalam upaya membangun bangsa yang lebih maju pada masa yang akan datang, kondisi perkawinan usia anak di pulau Lombok khususnya, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.²

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawadah* dan penuh *rahmah*. Dengan sebuah pernikahan dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundang-undangan, adat istiadat masyarakat dan lain-

¹ Diah Ayu Murtiningsih, *Faktor -Faktor yang Melatar belakangi Terjadinya Pernikahan Dini*, Kompasiana. 2022

² Saparudin Efendi et. al, *Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are, Jurnal Mengabdikan Dari hati*, 2022

lain.³ Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.⁴

Untuk melaksanakan pernikahan, seorang suami dan istri harus mencapai umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun”. Ketika seorang suami atau istri belum mencapai umur yang telah ditentukan undang-undang maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Meskipun demikian, di dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapat izin orangtua. Maka apabila seorang calon suami atau istri melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun disebut dengan pernikahan di bawah umur, karena calon suami atau istri belum mencapai syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan *pro* dan *kontra* di kalangan masyarakat, karena dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak diberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menyebut setelah mencapai *akil baligh*. *Baligh* pada umumnya diindikasikan dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan *haid* (menstruasi) bagi perempuan. namun, secara *implisit*, *syari'at* menghendaki orang yang hendak menikah adalah orang yang sudah siap mental, *fisik* dan *psikis*, dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah.⁵

Namun, saat ini masih banyak sekali terjadi pernikahan di bawah umur di Indonesia Khususnya yang terjadi di Pulau Lombok NTB, disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, adat, budaya, dan faktor lainnya. Berdasarkan catatan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB menunjukkan bahwa Total perkawinan anak di Lombok pada tahun 2020 dari Januari hingga Desember sebanyak 334 kasus, Kota Mataram dengan total 8 kasus, Lombok Barat-Lombok Utara dengan 135 kasus, lalu Lombok Tengah dengan 148 kasus, kemudian Lombok Timur dengan 43 kasus. Total perkawinan anak di tahun 2020 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan total perkawinan anak di tahun 2019.⁶

³ Annur Rahim Fakhri, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), Hlm.73

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hlm. 26-27

⁵ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyiai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2001), Hlm. 223

⁶ Putri Martediyana, *Pernikahan Dini Di Lombok dan Kebijakan Pemerintah Setempat*, Radar Lombok, 2020

Pada tahun 2019 dari Januari hingga Desember memiliki total sebanyak 139 kasus, Kota Mataram dengan total 6 kasus, Lombok Barat-Lombok Utara dengan 69 kasus, Lombok Tengah dengan 33 kasus, diikuti Lombok Timur dengan 31 kasus. Kenaikan jumlah total perkawinan anak dari tahun 2019 ke 2020 ini memiliki kenaikan angka yang tinggi dari 139 ke 334 kasus. Hal ini juga disebabkan karena pada tahun 2020 adanya pandemi virus Corona yang mengakibatkan sekolah tatap muka diberhentikan sementara dan digantikan dengan sistem daring atau online yang dilaksanakan di rumah masing-masing.

Adanya kebijakan tersebut mengakibatkan siswa lama kelamaan merasa bosan dengan belajar daring sehingga menyalahgunakan gadget mereka yang seharusnya digunakan untuk belajar namun nyatanya digunakan untuk chattingan dengan kekasihnya, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa untuk menikah di usia dini. Dengan semakin tingginya angka pernikahan anak usia dini ini disikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat mengesahkan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah) mengenai pencegahan perkawinan anak pada 29 Januari 2021 lalu. Pemerintah berharap dengan disahkannya Perda ini dapat menekan laju tingginya pernikahan anak usia dini di NTB. Dalam Perda tersebut juga terdapat peraturan berupa sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar peraturan tersebut, dan juga terdapat penghargaan bagi setiap orang yang dengan mampu mencegah ataupun menekan angka pernikahan anak usia dini. Dengan begitu diharapkan agar seluruh masyarakat dapat ikut serta berkontribusi mencegah pernikahan dini dengan serius. Selain itu, tidak menyepelkan atau tidak peduli dengan pernikahan yang terjadi pada anak di bawah umur. Kebijakan-kebijakan yang ada, tidak akan dapat berjalan dengan lancar apabila masih kurangnya kontribusi dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mencegah dan menghalau pernikahan anak di bawah umur terjadi di daerah mereka. Terlepas dari kontribusi masyarakat luas, peran keluarga terutama orang tua juga sangatlah penting dalam mencegah kasus pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur tidak akan sepenuhnya dapat terjadi apabila orang tua dengan tegas melarang dan tidak memberi restu. Pernikahan anak usia dini juga memiliki banyak dampak seperti kemiskinan yang bisa saja terjadi karena belum siap untuk mencari nafkah. Lalu belum siap untuk membina rumah tangga dengan baik dan bijak sehingga dapat mengakibatkan perceraian. Kematian yang rentan terjadi pada ibu dan anak karena masih kurang matangnya organ reproduksi pada anak di bawah umur, dan masih banyak lagi dampak lainnya.

Atas dasar hal di atas kami ingin memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Siswa dan siswi SMP 1 ATAP Desa Giri sasak Lombok Barat dan mahasiswa/mahasiswi KKN Sekolah Tinggi Ilmu syari'ah Darussalam tentang Faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dan Dampak pernikahan usia dini terhadap tingkat perceraian dimasa covid 19.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan bersama mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam (STISDA) Brems dengan Tema Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian Dimasa Pandemi Covid 19 di Lombok, NTB, Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap siswa dan atau siswi SMP 1 SATAP Desa Giri Sasak Lombok Barat. adapun tahapan- tahapan kegiatan dalam Sosialisasi hukum ini, yaitu :

Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan rekan-rekan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam (STISDA) sebagai penyelenggara kegiatan di dalam melakukan sosialisasi pernikahan Dini terhadap tingkat perceraian, koordinasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan Sosialisasi hukum ini.

Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap tingkat perceraian

Sosialisasi

Sosialisasi ini dilakukan di Aula SMP 1 SATAP Giri Sasak dengan fokus pada memberikan pengetahuan dan gambaran tentang pencegahan pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di wilayah Nusa Tenggara Barat, kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi di sampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta dan Mahasiswa KKN

PEMBAHASAN

Dalam pengabdian ini kami melakukan Sosialisasi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dan Dampak pernikahan usia dini terhadap tingkat perceraian dimasa covid 19.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini

Kemauan Sendiri :Beberapa faktor yang menjadi alasan untuk melakukan pernikahan usia dini. Salah satu alasan mereka melakukan perkawinan pada usia dini antara lain karena faktor kemauan sendiri. Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan atas kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. ini seringkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau

karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauannya sendiri. Oleh karena itu para orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik. Pada zaman sekarang pernikahan seringkali dilakukan atas dasar suka sama suka, karena kemauan sendiri atau karena adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Bukan lagi karena adanya ikatan perjodohan atau karena kemauan orang tua.

Kesulitan Ekonomi: Disamping itu ada pula pasangan yang menikah karena faktor sulitnya kehidupan orang tua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan dalam perekonomian. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orang tuanya dengan cara menikah pada usia muda. Adapula yang menikah dalam usia dini karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. Selain itu untuk menghindari terjadinya hamil diluar nikah sehingga tidak menjadi aib orang tua serta terhindar dari sanksi adat berupa denda.

Pendidikan: Selain itu faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas di luar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda. Disamping itu adanya pandangan orang tua bahwa apabila anak gadisnya melanjutkan sekolah pada tingkat SLTA yang letaknya jauh dari rumah menyebabkan sulitnya pengawasan yang dikhawatirkan terjadinya pergaulan bebas dan seringkali berakibat pada kehamilan diluar nikah. Sehingga para orang tua berpendapat bahwa anak gadis tidak perlu bersekolah tinggi dan akan lebih aman jika dinikahkan walaupun dalam usia yang masih sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera menikahkan anak-anaknya walaupun masih dibawah umur demi untuk mengurangi beban keluarga. Apabila ini berlangsung lama dan terus menerus dari waktu ke waktu maka dapat berakibat terjadinya stagnasi pada bidang pendidikan serta memberikan dampak terjadinya kemiskinan secara turun temurun.

Hamil di Luar Nikah: Adapula faktor karena orang yang sudah hamil di luar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka.⁷

⁷ Atmaja, Jiwa. (2008). *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar, Udayana University Press.

Faktor Pergaulan: Pergaulan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk membentuk karakter individu. Karena, positif negatifnya seseorang dapat dilihat dari individu tersebut dalam bergaul. Jika pergaulan positif maka akan terbawa menjadi perbuatan positif, dan sebaliknya jika pergaulan negatif maka akan terbawa menjadi negatif, yang dapat mengarah ke pergaulan bebas. Oleh sebab itu, hal tersebut harus dihindari di mana pada saat usia remaja masih dalam tahap mencari jati diri dan masih sangat labil.

Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua: Sebelum adanya pandemi, para orang tua merasa tenang dalam bekerja karena, anak mereka sudah terawasi oleh pihak sekolah. Anak-anak biasanya pada saat jam pulang sekolah langsung pulang karena sudah lelah dengan beraktivitas seharian di sekolah. Saat di rumah, maka pengawasan kembali kepada orang tua masing-masing sepenuhnya. Ketika anak di rumah pun berinteraksi dengan orang tua. Walaupun saat di rumah mereka jarang berinteraksi seperti orang tua dan anak sebab, orang tua yang sibuk dengan urusan pekerjaan. Oleh sebab itu, saat pandemi datang anak-anak merasa kurang nyaman ketika bersama orang tuanya.

Faktor Sekolah: Setelah keluar surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran (COVID-19), di mana banyak sekolah menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan secara daring. Tetapi, banyak dari para siswa yang merasa jenuh dan mengeluh terhadap sistem yang ada karena, kurang efektif yang menyebabkan siswa tidak paham saat pembelajaran berlangsung. Dampak dari pembelajaran daring ini banyak para siswa yang berhenti sekolah dengan alasan jenuh, tidak mempunyai smartphone serta tidak ada internet di tempat mereka tinggal terutama pada daerah yang jauh dari pusat kota.

Faktor Kebijakan Pemerintah: Pemerintah menerapkan sistem *Work from home* (WFH) seperti surat yang di keluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/Hm.01/Iii/2020 Tahun 2020 tentang mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi para pekerja dari virus. Namun, masih banyak orang yang mata pencahariannya yang mengharuskan ke luar rumah seperti, pedagang, tukang parkir, dan lain-lain. Apabila mereka tidak keluar rumah maka mereka tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka kurang bisa mengawasi anak dalam sekolah daring, dimana orang tua mempercayai sepenuhnya kepada anak karena, orang tua merasa anaknya tidak ada masalah dalam melakukan sekolah daring.

Faktor Kurangnya Waktu Sekolah: Ditetapkannya sekolah *online*, guru tidak memperhatikan waktu belajar siswa. Di mana tugas siswa dikurangi karena sekolah khawatir terhadap kesehatan siswa, siswa pun menjadi stres jika harus menyesuaikan jadwal seperti saat masih sekolah *offline*. Namun, dengan berkurangnya waktu sekolah berpengaruh pada waktu siswa, yang diisi dengan kegiatan lain jika kegiatan yang

dilakukan siswa positif tentunya orang tua pun tidak perlu khawatir. Tetapi, banyaknya waktu luang yang ada tidak diisi dengan hal yang positif. Pada akhirnya siswa memilih untuk menghabiskan waktunya bergaul dengan teman mereka dan melakukan hal yang mereka senangi. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua yang menyebabkan mereka terjebak dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan adanya kehamilan diluar nikah.⁸

Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor utama terjadinya pernikahan dini di luar nikah saat masa pandemi karena kurangnya waktu sekolah. Tetapi ada faktor yang dapat memengaruhi pernikahan dini seperti, di lingkungan tempat saya tinggal banyak yang menikah setelah lulus SMA. Pernikahan dini bukan hanya faktor pandemi saja melainkan rata-rata orang tua menuntut anaknya menikah di usia muda dikarenakan beberapa faktor yang mendukungnya terjadinya pernikahan dini tersebut seperti faktor ekonomi. Saat pandemi pun ekonomi menurun sehingga orang tua terpaksa menikahkan anak mereka untuk memperbaiki keuangan mereka. Dan pandemi membuat anak merasa bosan sehingga melakukan aktivitas yang disenangi dengan bebas dengan menggunakan waktu sepuasnya. Pada saat ini pun pernikahan dini belum dapat ditangani oleh pemerintah.

Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian Dimasa Covid 19.

Berdasarkan Kementrian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019. Virus Corona ini menyebar sangat cepat bahkan sampai ke seluruh belahan dunia. Hingga hari ini negara yang terkonfirmasi terkena virus Corona mencapai 237 negara termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah permasalahan global yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan berdampak pula pada sektor perekonomian dan berdampak pada permasalahan kependudukan, salah satunya peningkatan kasus perceraian akibat dari pandemi COVID-19.

Selain dalam Indonesia mengalami penurunan di sektor perekonomian secara global, pandemi COVID-19 telah berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan dan pengeluaran. Sehingga, tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan banyak dari mereka yang menyelesaikan masalahnya dengan perceraian. Selama pandemi COVID-19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi (Tristante, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Social distancing, dll. Kebijakan ini menuntut

⁸ Andina. Meningkatkan Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. INFO singkat. 2021.

masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Dampak dari pandemi COVID-19 ini telah menurunkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan sehari-harinya, bahkan sampai 1.943.916 pekerja yang di PHK secara besar-besaran yang terdiri dari 114.340 perusahaan (Yamali & Putri, 2020). Akibat dari faktor tersebut mengakibatkan ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberi nafkah kepada keluarganya dan tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian.

COVID-19 menyumbangkan angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Saat awal penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus (Hadayanti, 2021; Subardhini, 2021). Jumlah kasus gugatan cerai melonjak hingga 80 persen yang diajukan ke Pengadilan Agama mayoritas diajukan oleh pihak istri. Jika ditinjau lebih jauh, peningkatan kasus perceraian paling tinggi terjadi di provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah paling banyak mengalami peningkatan kasus perceraian. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas, mencatat pada bulan Juni 2020 sebagai bulan menuju new normal terdapat peningkatan sebesar 48 kasus, dibandingkan keadaan normal bulan Januari 2020 bila jumlah tersebut disandingkan saat pandemi pada bulan Maret-Mei ada peningkatan sebanyak 464 kasus. Hal ini bermakna bahwa dalam suatu hari terdapat sekitar 24 pasangan yang mendaftarkan perceraian.


Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi yang mengakibatkan ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberi nafkah kepada keluarganya dan tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian.

Fauziah et al. (2020) dalam analisisnya menjelaskan bahwa selama pandemi COVID-19, angka perceraian di Indonesia meningkat akibat kesulitan ekonomi yaitu sebesar 5 persen. Akibat pandemi COVID-19, perubahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diterima oleh semua keluarga (Wijayanti, 2020). Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat dan secara tiba-tiba seperti pandemi ini. Akhirnya kerap terjadi konflik, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin dihargai dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda (Wijayanti, 2020).

Selain itu, pandemi COVID-19 merupakan masalah bagi seluruh pasangan suami istri khususnya bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan pasangan yang menikah di bawah umur belum siap mengatasi lika-liku pertikaian yang mereka jumpai seperti pada saat pandemi COVID-19. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, dan cara berpikir, serta bertindak dalam mengambil keputusan di rumah tangga.

Alur Pelaksanaan

Berikut langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian

Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan materi tentang Pernikahan Usia Anak yang mudah dimengerti oleh anak-anak hal ini dimaksudkan agar para audiens memahami terkait pernikahan usia anak, dilanjutkan dengan pemberian pemahaman anak-anak kategori anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang anak. Anak dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan usia dini ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang. Ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, terkadang tidak disengaja atau yang sudah direncanakan, berikut ini adalah beberapa alasan.

Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dalam proses sosialisasi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

- Membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan pernikahan usia Dini.
- Memberikan pemahaman kepada siswa/siswi dalam dampak pernikahan usia Dini.

Kendala yang Dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam

Peserta pengabdian masih kurang memahami dan mengetahui tentang dampak buruk Pernikahan dini. Oleh karena itu penulis menjelaskan istilah-istilah yang digunakan pada Pernikahan Dini pada kegiatan sosialisasi ini.

Dokumentasi

Adapun hasil dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar2 dibawah ini.



Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi bersama Tim KKN Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Brems

Kesimpulan

Para peserta pengabdian sudah lebih dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dan Dampak pernikahan usia dini terhadap tingkat perceraian dimasa covid 19 sehingga siswa dan siswi SMP 1 SATAP Desa Giri Sasak Lombok Barat dapat mengetahui dampak buruk dari Pernikahan Dini serta Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini dan Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap tingkat perceraian dimasa covid 19

perlunya perubahan mindset dan wawasan terkait dengan pernikahan dini, sehingga dalam melakukan sosialisasi untuk menjadi lebih percaya diri untuk melakukan perubahan dalam menerapkan ilmu yang mereka dapatkan ketika mendapatkan materi sosialisasi tentang pernikahan dini, dan mereka memahami terkait dampak buruk ketika ada yang melakukan pernikahan dini.

Saran untuk tindak lanjut dari pengabdian ini adalah dilakukan sosialisasi kembali di sekolah yang lain dan pembentukan lembaga perlindungan anak desa (LPAD) sehingga akan memudahkan masyarakat atau anak-anak ketika mereka menjadi korban, pelaku maupun saksi terkait dengan perlindungan anak.

Ucapan Terima Kasih

Akhir kalam, ketua pengabdian dan anggota menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi ditujukan kepada para Pihak sekolah SDN/SMP 1 SATAP Desa Giri Sasak Lombok Barat NTB yang telah membantu dalam pelaksanaan sosialisasi yang dalam hal ini Mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam yang telah mengundang Penulis dalam melakukan sosialisasi hukum dengan Tema Dampak Pernikahan Usia dini terhadap tingkat perceraian di Masa Pandemi Covid 19.

Daftar Pustaka

- Annur Rahim Fakih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UUI Press)
- Andina. *Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19*. INFO singkat. Atmaja, Jiwa. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. Denpasar, Udayana University Press.
- Diah Ayu Murtiningsih, *Faktor -Faktor yang Melatar belakangi Terjadinya Pernikahan Dini*, Kompasiana
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996)
- Husein Muhammad, *Ijtihad Kyiai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima)
- Putri Martediyana, *Pernikahan Dini Di Lombok dan Kebijakan Pemerintah Setempat*, Radar Lombok, 2020
- Saparudin Efendi et. al, *Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are*, Jurnal Mengabdikan Dari hati,
- Putri Martediyana, *Pernikahan Dini Di Lombok dan Kebijakan Pemerintah Setempat*, Radar Lombok
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan